

### **Biaya** (sudah termasuk dalam premi)

- Biaya Asuransi
- Biaya Administrasi & pemeliharaan
- Marketing cost

### **Pengecualian**

1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja, baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau oleh orang yang ditunjuk atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi dan segala bentuk perbuatan melanggar hukum; dan
3. Risiko dan pengecualian lainnya sebagaimana tercantum pada polis dan syarat umum polis.

### **Fasilitas Pengembalian Premi**

1. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta mengakhiri Polis atau mengakhiri kepesertaan maka Penanggung akan mengembalikan Premi secara prorata untuk sisa masa asuransi yang belum dijalani setelah dikurangi biaya-biaya sehubungan dengan pembatalan Polis (jika ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam Polis.
2. Atas pengembalian premi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

### **Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim**

1. Unduh formulir klaim dari ifg-life.id, kemudian Isi formulir klaim dengan lengkap dan benar.
2. Informasi kelengkapan dokumen dapat dilihat di ifg-life.id. Lengkapi formulir klaim dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan.
3. Kirim formulir klaim ke kantor pusat IFG Life, atau bawa dokumen klaim ke kantor representatif IFG Life terdekat.

Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apapun apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau telah dipalsukan dan/atau dimanipulasi.

### **PT Asuransi Jiwa IFG**

Graha CIMB Niaga Lt. 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan - 12190  
asuransji@ifg-life.id | Call Center 1500176  
ifg-life.id



## **IFG Group Life Protection**

Perlindungan mudah bagi  
aset perusahaan yang begitu berharga.

**IFG** Life

A member of **IFG**

**BUMN** UNTUK INDONESIA

# IFG Group Life Protection

**IFG Group Life Protection** adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan proteksi manfaat berupa pembayaran santunan meninggal dunia sebab apapun dalam masa asuransi, manfaat tambahan cacat tetap akibat penyakit dan/atau kecelakaan, penyakit kritis, repatriasi (santunan pemakaman), dan biaya perawatan akibat kecelakaan.

Usia Masuk	: Min. 1 bulan, maks. 69 tahun
Masa Asuransi	: Min. 1 hari, maks. 20 tahun
Minimum Premi	: Tergantung dari jumlah kepesertaan, uang asuransi, & masa asuransi
Cara Bayar Premi	: Sekaligus & berkala (harian, bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan)
Uang Asuransi	: Min. Rp1.000.000,- maks. Rp10.000.000.000,-
Masa Penbayaran Premi	: Min. 1 hari, maks usia peserta 69 tahun

## Manfaat Asuransi Dasar

### 1. Meninggal Dunia Alami (*Natural Death*)

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

### 2. Meninggal Dunia Sebab Apapun (*Term Life*)

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

### 3. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (*Personal Accident A*)

Apabila Tertanggung/Peserta mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung/Peserta meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 60 x 24 jam setelah terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Uang Asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

Manfaat wajib dipilih minimum salah satu manfaat asuransi di atas.

## Manfaat Asuransi Tambahan (Optional)

1. Manfaat Asuransi Cacat Tetap seluruhnya atau sebagian anggota badan karena kecelakaan (Personal Accident B).

2. Manfaat Asuransi biaya pengobatan/perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan (Personal Accident D)

a. Apabila Tertanggung/Peserta mengalami Kecelakaan yang memerlukan biaya pengobatan/perawatan di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar biaya yang dikenakan oleh Rumah Sakit berdasarkan atas perhitungan biaya yang wajar dan perlu secara medis;

b. Manfaat Asuransi berupa biaya pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit yang dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maksimum sebesar 10% Uang Asuransi Dasar dalam satu tahun Polis. Apabila dalam masa asuransi pembayaran manfaat mencapai 100% dari Uang Asuransi Dasar maka selanjutnya manfaat Personal Accident D ini berakhir.

Manfaat Personal Accident B dan D hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis mengambil manfaat dasar Personal Accident A.

3. Manfaat Cacat Tetap Total/Total Permanent Disability (TPD)  
Jika Tertanggung/Peserta mengalami Cacat Tetap Total dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Cacat Tetap Total dan selanjutnya asuransi berakhir.

4. Manfaat Penyakit Kritis/*Critical Illness* (CI)

Apabila tertanggung/peserta didiagnosa menderita penyakit kritis untuk pertama kalinya oleh dokter, maka akan dibayarkan sebesar 100% Uang Asuransi Penyakit Kritis dan pertanggung jawaban berakhir, kecuali untuk *Angioplasty*, *Coronary Atherectomy* dan *Coronary Laser Treatment* hanya dibayarkan sebesar 10% (sepuluh persen) Uang Asuransi Penyakit Kritis/*Critical Illness* (CI).

5. Manfaat Repatriasi (Santunan Biaya Pemakaman)

Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan pemakaman sebesar nilai tertentu sebagaimana termuat dalam Daftar Uang Asuransi dan Premi.

## Ilustrasi Manfaat

PT Maju Selalu membeli produk asuransi IFG Group Life Protection bagi seluruh pegawainya sejumlah 56 orang. Masa asuransi yang dipilih adalah 1 tahun dengan cara pembayaran premi sekaligus.

Manfaat yang diambil meliputi:

Manfaat Dasar	Manfaat Tambahan (Optional)
Personal Accident A	Personal Accident (PA) B
	Personal Accident (PA) D
	Biaya Repatriasi

PT Maju Selalu menetapkan Uang Asuransi berdasarkan Grade/Jabatan karyawan/ti, sehingga diperoleh besaran premi sebagai berikut:

Grade/Jabatan	Premi Rata-rata	UA PA A	UA PA B	UA PA D	Repatriasi
Direksi	Rp375.000	Rp300.000.000	Rp300.000.000*	Rp30.000.000*	Rp7.500.000
Manager	Rp315.500	Rp250.000.000	Rp250.000.000*	Rp25.000.000*	Rp6.250.000
Senior Staf	Rp294.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000*	Rp15.000.000*	Rp3.750.000
Staf	Rp287.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000*	Rp10.000.000*	Rp2.500.000

\*Maksimal

1. Bapak Andika adalah pegawai di level manager dalam masa asuransi mengalami risiko meninggal dunia akibat kecelakaan. IFG Life akan membayar manfaat sebesar:

- UA Personal Accident A: Rp250.000.000
- Repatriasi: Rp6.250.000

2. Ibu Indah adalah direksi di PT Maju Selalu, dalam masa asuransi mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Ibu Indah harus menjalani perawatan di rumah sakit. Biaya sesuai tagihan rumah sakit sebesar Rp43.000.000, namun manfaat yang dibayar IFG Life maksimum sebesar Rp30.000.000 (10% UA) per 1 tahun polis. Lima bulan sejak terjadinya kecelakaan, Ibu Indah meninggal dunia, maka IFG Life membayar:

- UA Personal Accident A: Rp300.000.000
- Repatriasi: Rp7.500.000